



P U T U S A N

Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD GUNTUR bin MAT AHIR;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/09 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pangeran Ayin, Desa Kenten Laut,
RT.16, Kelurahan Kenten Laut,
Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten
Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3816/2017/S.1098.Tah.Sus/PP/2017/MA

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2017;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3817/2017/S.1098.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2017;

13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3818/2017/S.1098.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 18 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Hj. Dariah Desa Kenten Laut Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (Satu) paket kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,027 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,014 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin yang merupakan anggota Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang orang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Jalan Hj. Dariah Desa Kenten Laut Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat tersebut, saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin melihat Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir, kemudian saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi bersama-sama saksi Robinson bin Yusrin langsung melakukan

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir, selanjutnya Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir beserta barang bukti langsung dibawa oleh saksi Ferdinan Silalahi Bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin ke Kantor Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab 3455/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si dan Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM serta Niryasti, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dengan hasil kesimpulan Bahwa barang bukti berupa kristal-kristal Putih dengan berat Netto 0,027 Gram (sisa lab berat Netto 0,014 Gram) pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (Satu) paket kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,027 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,014 Gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2016 bertempat di Jalan Hj. Dariah Desa Kenten Laut Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (Satu) paket kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu-sabu dengan berat Netto 0,027 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,014 Gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) yang beralamat di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir menuju rumahnya di Jalan Pangeran Ayin Desa Kenten Laut RT.16 Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan langsung menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sabu-sabu tersebut dimasukan kedalam pirek kaca yang sudah terangkai menjadi bong dan sabu-sabu tersebut dibakar menggunakan korek lalu asapnya dihisap melalui pipet kecil, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir merasakan badan terasa sehat atau enteng, lidah terasa pahit, rajin bekerja dan tidak ngantuk, kemudian saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin melihat Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir, selanjutnya Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir beserta barang bukti langsung dibawa oleh saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin ke Kantor Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor Lab 3456/NNF/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si dan Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM serta Niryadi, S.Si.,M.Si yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK, dengan hasil kesimpulan Bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan milik An. Muhammad Guntur bin Mat Ahir mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir secara melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman bagi diri sendiri yaitu berupa 1 (Satu) paket kristal-kristal putih yang mengandung Metamfetamina Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Netto

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,027 Gram dengan sisa barang bukti berat Netto 0,014 Gram, bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 2 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800,000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (bulan) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,027 gram dengan sisa barang bukti netto 0,014 gram;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN Sky tanggal 15 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Guntur bin Mat Ahir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri " dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,027 gram (sisa pemeriksaan Laboratoris Kriministik dengan berat 0,014 gram);
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 104/PID/2017/PT. PLG tanggal 17 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 15 Mei 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 92/Akta.Pid.Sus/2017/PN Sky yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 21 Agustus 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- a Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah salah dalam menerapkan peraturan unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Sementara pasal yang didakwakan terhadap terdakwa adalah Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal yang kami Jaksa Penuntut Umum buktikan yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan pertimbangan dalam fakta persidangan :
 - 1 Saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson Bin Yusrin yang merupakan anggota Polres Banyuasin menerangkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2016 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Hj. Dariah Desa Kenten Laut Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa;
 - 2 Terdakwa di persidangan menerangkan dan diperoleh fakta bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin yang merupakan anggota Polres Banyuasin, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) yang beralamat di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa pulang rumahnya, lalu pada saat berada Jalan Hj. Dariah Desa Kenten Laut Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terdakwa ditangkap oleh saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin yang merupakan anggota Polres Banyuasin dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa;
- b Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang;

- Bahwa *Judex Facti* dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dimana berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang telah melanggar kewajiban hukum dari Majelis hakim dan telah sewenang-wenang serta tidak mencerminkan Hakim yang aktif mencari dan menggali keadilan dalam menegakkan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” Bahwa *Judex Facti* tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat karena berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dijatuhi pidana penjara minimum 4 (empat) tahun;
 - Bahwa *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap terdakwa “berawal dari saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin yang merupakan anggota Polres Banyuasin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang orang laki-laki yang sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Jalan Hj. Dariah Desa Kenten Laut Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin langsung pergi menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat tersebut, saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin melihat terdakwa, kemudian saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi bersama-sama saksi Robinson bin Yusrin langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyebutkan telah membeli 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Sdr. Andi (DPO) yang beralamat di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa pulang rumahnya, lalu pada saat berada Jalan Hj. Dariah Desa Kenten Laut Kelurahan Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin terdakwa ditangkap oleh saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin yang merupakan anggota Polres Banyuasin dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat di kantong jaket sebelah kiri Terdakwa dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Ferdinan Silalahi bin J. Silalahi dan saksi Robinson bin Yusrin bukan pada saat menggunakan Narkotika sehingga *Judex Facti* telah mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut tidak berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

- c Melampaui batas kewenangan mengadili;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu telah melampaui batas wewenangnya yakni :
 1. Menyatakan unsur-unsur memiliki atau menguasai tidak terbukti, menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim telah salah dalam penerapan pasal, menurut kami unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jelas sudah dapat kami buktikan.
 2. Bahwa Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terang memperhatikan hakikat suatu pemidanaan akan ditemukan banyak teori-teori dari para ahli hukum yang berkenaan dengan hukum penitensier yang antara lain adanya suatu teori yang dikemukakan oleh Anslem Von Feuerbach yang dikenal dengan teori ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis. Menurut teori ini, ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan-kejahatan, dalam arti yaitu orang yang menyadari bahwa karena telah melakukan sesuatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana, maka mereka itu pasti akan meninggalkan niat mereka untuk melakukan suatu kejahatan. Bila dikaitkan dengan putusan perkara atas nama Muhammad Guntur bin Mat Ahir bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, selain itu saat ditangkap terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah, sehingga meskipun terdakwa hanya menguasai Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,027 Gram, namun terdakwa bermaksud untuk menggunakannya berkali-kali (bukan untuk dipergunakan satu hari);

3. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu yang bersidang di Sukajadi tersebut belum memberikan dampak prevensi umum (*elgeneme preventie*) yaitu mencegah calon pelaku lain untuk melakukan perbuatan serupa serta memberikan dampak speciale *preventie* terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan serupa karena pidana yang dijatuhkan dirasa cukup berat oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon

Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-Shabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Andi (DPO) lalu pulang ke rumahnya langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan memasukkan ke dalam pirex kaca yang terangkai dengan bong lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum ditangkap sudah menggunakan Narkotika dan sudah 6 (enam) bulan menggunakan Narkotika sesuai hasil pemeriksaan di Laboratorium, urine Terdakwa mengandung methamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif maka Hakim berwenang memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum dan bila diperhatikan jumlah Narkotika yang menjadi barang bukti yaitu seberat

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017



0,014 (nol koma nol satu empat) gram, maka putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah sesuai dengan rasa keadilan;

- Bahwa namun terhadap status barang bukti sebagaimana putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sekayu yang dikuatkan oleh Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palembang perlu diperbaiki oleh karena terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan dan juga terhadap barang bukti tersebut pada akhirnya juga akan dimusnahkan maka sudah sepantasnya bila dinyatakan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar harus diperbaiki sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 104/PID/2017/PT PLG tanggal 17 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 15 Mei 2017 harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 104/PID/2017/PT PLG tanggal 17 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 92/Pid.Sus/2017/PN.Sky tanggal 15 Mei 2017 sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD GUNTUR bin MAT AHIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,027 gram (siswa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat 0,014 gram);
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 13 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 2224 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM,

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001